



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FITER, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 26 – 7 - 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat Jalan Gunung Sari 7 No.14. Rt.013, Rw.001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Hj. Fairuz, S.Ag, S.H., M.H., Tri Agusvina, S.H., M.H., kesemuanya advokat pada kantor Ishfi Ramadhan & Rekan yang beralamat di Jl. Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 RT.56, RW.05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku Register yang ada di dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 275/PDT/2023/PN BJM, sebagai

Penggugat;

Lawan:

- 1. HAKIEM MUSTAQIM**, laki-laki, beralamat di Jalan Adhiyaksa II No.121, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagai **Tergugat;**
- 2. MUHAMMAD HARDIS MARZUKI**, dulu beralamat di Jalan Brigjend. Hasan Basri, Komplek Kayu Tangi II/67 RT.016, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai **Turut Tergugat I;**
- 3. BADAN PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Pramuka/Tirta Dharma Komplek PDAM, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrofah, S.H., M.H., Muhammad Ramadhani, S.H., Farah Andini Putri, S.H., Oriza Arif Rahmanti, dan Yogi Sandjaya, kesemuanya adalah Pegawai pada

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus No; 27/SKK.63.71/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku Register yang ada di dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 2268/PDT/2023/PN BJM sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2023 di bawah register Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN Bjm, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat II hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk Tergugat berdasarkan Relas kepada Tergugat Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Bjm tanggal 31 Agustus 2023, untuk Turut Tergugat I berdasarkan Relas kepada Turut Tergugat I Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Bjm tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 September 2023, Majelis Hakim memeriksa Relas kepada Turut Tergugat I Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Bjm tanggal 31 Agustus 2023 yang mana dari keterangan juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan apabila berdasarkan keterangan Ketua RT 16 Kelurahan Pangeran, Banjarmasin, Turut Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan mencabut gugatannya karena pihak Turut Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *aquo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* tersebut belum masuk dalam acara jawab jinawab, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bjm pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 74/Pdt.G /2023/PN Bjm;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor 74/Pdt.G /2023/PN Bjm yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor 74/Pdt.G / 2023/PN Bjm pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.600,00 (enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dihadiri Suwandi, S.H.,M.H. dan Hapsari retni Widowulan, S.H. sebagai Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.,M.H.

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas : Rp. 40.000,00
4. Biaya Relas : Rp. 450.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Penggandaan : Rp. 21.600,00

Jumlah : Rp. 661.600,00

(enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah)